



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/079

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : Permohonan SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga
Tanggal : 24 Januari 2015
Nomor : 008/421/SDN-003/I/2015

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:

Nama Sekolah : SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga
Alamat : Jalan Pangeran Mangkubumi
Kecamatan : Ukui
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memtaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persehjuuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialinkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 20 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



MD. RIZAL
Penitama Utama Muda
NIP. 19630626 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NOMOR : 137/BPMP2T/1MB/2016/97

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

Mengajukan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

1. Surat Permohonan dan Sdr LANANG SUWARTOYO tanggal 24 Mei 2016 untuk mendapatkan Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan.
2. Berita Acara Pemenkasaan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 84/BAP-IMBA/2016 Tanggal 8 Juni 2016
- a. Bahwa untuk mencapai terib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan izin dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- b. Bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) stablat Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dengan Stablat Tahun 1949 Nomor 14 dan 450
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012
11. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2015
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 821.2/BKD/565/2015

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin kepada :

Nama	LANANG SUWARTOYO
No KTP	140501060170003
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil
Alamat	Kampung Baru RT. 003 / RW. 001, Kel. Kampung Baru, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan
Bertindak Atas Nama	Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
Jabatan	Kepala Sekolah
Untuk Mendirikan Bangunan	Bangunan SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga
Dilatas sebidang tanah kepuianya/dikuasai kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah/Sertifikat SKH No.05.16.07.03.00284 Tanggal 01 Desember 2014 Terletak di :	Dilatas sebidang tanah kepuianya/dikuasai kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah/Sertifikat SKH No.05.16.07.03.00284 Tanggal 01 Desember 2014 Terletak di :
Alamat	Jl. Poros Desa Lubuk Kembang Bunga
Kelurahan/Desa	Lubuk Kembang Bunga
Kecamatan	Ukui
Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.	

: Surat Izin ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
 pada tanggal 27 Juni 2016

a.n. **BUPATI PELALAWAN**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN



BPMP2T

DEVISON S. SH. MH

Pembina

6000

19721203 200012 1 004